




PENGADILAN AGAMA PALOPO



P U T U S A N
Nomor 485/Pdt.G/2017/PA. Plp.
Tanggal, 06 Februari 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2017/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ayu Jayanti binti Landu, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, RT.002 RW.005, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Saparuddin bin Baso Jawiya, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu adalah buruh bangunan, dahulu bertempat kediaman di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat daiam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 485/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1435 Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat

Put. No. 485/Pdt.G/2017/PA Plp. Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di jalan Cengkeh, kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/15/1/2016, tertanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mungkajang, kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo selama 2 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anastasya Saparuddin binti Saparuddin, umur 4 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus 2014 disebabkan oleh
 - Tergugat pemarah, bila marah Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Keluarga Tergugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat pamit ke rumah saudara, namun Tergugat marah dan memukul penggugat bahkan keluarga Tergugat ikut mengeroyok Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah, kebalik ke rumah orang tua karena diusir oleh keluarga Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah

Put. No. 485/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saparuddin bin Baso Jawiya) terhadap Penggugat (Ayu Jayanti binti Landu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak

Put. No. 485/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 3 dari 5 hal.



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota

Put. No. 485/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

;

dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Tommi, S.H.



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif,
S.H.

ft

r

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-
(Terbilang dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

f

Put. No. 485/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 5 dari 5 hal.